

IMPLEMENTATION OF *MURABAHAH* AGREEMENT IN BUSINESS CAPITAL FINANCING

IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH* DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA

Medita Pratiwi*, Endeh Suhartini**, Eka Suprihatingsih***

meditariapratiwi@gmail.com

(Diterima pada:01-06-2021 dan dipublikasikan pada:01-10-2021)

ABSTRACT

BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor is one of the Islamic financial institutions that more often uses murabahah contracts in carrying out business capital financing activities. The purpose of this study was to analyze the implementation of the murabahah contract in financing venture capital and the obstacles faced by BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor in the implementation of the murabahah contract. The method used in this study is normative juridical, with data collection carried out through reviewing data obtained in laws and regulations, books, journals, research results, observation methods, and interview methods, and then analyzing them. The results of this study are that the implementation of the murabahah contract in financing business capital at BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor is still not fully in accordance with the DSN-MUI Fatwa Number 4 of 2000 concerning Murabahah and the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 11 of 2017 concerning the Implementation of Business Activities. Savings and Loans and Sharia Financing by Cooperatives. Then the obstacle in implementing the murabahah contract at BMT Berkah Mandiri Sejahtera comes from the lack of understanding of the murabahah contract itself, both from the community and the BMT.

Keywords: *Murabahah, Financing, Business Capital, BMT.*

ABSTRAK

BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang lebih sering menggunakan akad murabahah dalam kegiatan pembiayaan modal usaha. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa implementasi akad murabahah dalam pembiayaan modal usaha dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor dalam implementasi akad murabahah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan peundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, metode observasi, dan metode wawancara, dan kemudian menganalisisnya. Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi akad murabahah dalam pembiayaan modal usaha di BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor masih belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Murabahah dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Kemudian hambatan dalam implementasi akad murabahah di BMT Berkah Mandiri Sejahtera berasal dari kurangnya pemahaman mengenai akad murabahah itu sendiri baik dari masyarakat maupun pihak BMT.

Kata Kunci : Murabahah, Pembiayaan, Modal Usaha, BMT.

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

***Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor

A. Pendahuluan

Baitul Maal wat Tamwil (disingkat BMT) adalah lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang dalam kegiatan lembaganya menggabungkan *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* berfungsi dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* (ZIS). Sedangkan *baitul tamwil* berfungsi untuk kegiatan bisnis yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan menjangkau sektor mikro atau masyarakat menengah ke bawah.¹

Prinsip operasional yang diterapkan pada aktivitas di BMT menggunakan Prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian yang didasarkan pada hukum Islam yakni bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, antara lembaga keuangan dan pihak lain untuk menghimpun dana atau penyaluran dana, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan Hukum Islam. Kegiatan operasional BMT haruslah memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Qur'an dan hadits.²

BMT dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan, salah satunya menggunakan Akad *Murabahah*. Akad *murabahah* ini dalam pelaksanaannya didasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang *Murabahah* dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

¹ Novita Dewi Masyitoh, *Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, Jurnal *Economica*, Vol.V Edisi 2, 2014, Hlm. 18.

² Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta, 2006, Hlm. 153.

Secara bahasa, kata “*murabahah*” diambil dari kata *ar-ribhu* yang berarti keuntungan, kelebihan atau tambahan. Dengan kata lain, arti dari *murabahah* adalah menjual barang, dengan harga asli barang kemudian ditambah keuntungan yang disepakati. Berdasarkan harga pembeliannya, jumlah keuntungan dapat ditentukan dalam nominal atau presentase tertentu.³

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dalam akad *murabahah* di BMT, pihak BMT sebagai penjual harus memberi tahu harga pokok produk yang dibeli dan menambahkan keuntungan yang dapat disepakati dengan nasabah.

BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam skala mikro yang memberikan pembiayaan modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam perkembangannya, BMT Berkah Mandiri Sejahtera telah banyak melakukan pembiayaan, berikut adalah tabel penggunaan pembiayaan di BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor.

Tabel.1 Jumlah Penggunaan Produk Pembiayaan di BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor

No	Produk Pembiayaan	Jumlah per Tahun		
		2019	2020	2021 (per Juli)
1	<i>Murabahah</i>	98	73	72
2	<i>Mudharabah</i>	2	1	1
3	<i>Hiwalah</i>	8	8	5
4	<i>Ijarah</i>	1	1	7
5	<i>Qard</i>	32	59	47
6	Lain-lain	122	120	125

Sumber: *Arsip BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor*

³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, Yogyakarta, 2012, Hlm.116-117.

Berdasarkan data di atas, terdapat beberapa jenis akad yang dapat digunakan dalam kegiatan pembiayaan di BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor, diantaranya Akad *Mudharabah*, *Murabahah*, *Ijarah*, *Hiwalah*, *Rahn*, maupun *Qardh*. Namun dalam praktek pembiayaan modal usaha di BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua lebih sering menggunakan akad *murabahah*.

Data di atas menunjukkan penggunaan akad *murabahah* di BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor lebih sering digunakan daripada akad-akad lainnya. Akan tetapi, meskipun sering menggunakan akad *murabahah*, sebagian masyarakat masih belum mengerti mengenai implementasi akad ini. Sehingga banyak masyarakat yang beranggapan bahwa praktik pada BMT sebagai lembaga keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.⁴

Dengan demikian perlu diketahui bagaimana implementasi akad *murabahah* dalam pembiayaan modal usaha BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor? dan apa saja hambatan dalam implementasi akad *murabahah* di BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor?

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan atau pendekatan undang-undang, metode perbandingan hukum.

Dalam penelitian hukum normatif ini, pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan peundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, metode observasi, dan metode *interview* (wawancara), dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

Dalam penelitian ini menggunakan bahan penelitian, yakni:

1. Data Primer, yaitu penelitian yuridis dengan metode wawancara (*interview*) yaitu dialog yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan lebih dulu kepada sebuah lembaga atau instansi terkait implementasi akad *murabahah* dalam pembiayaan modal usaha di BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor.
2. Data sekunder, yaitu dengan menggunakan penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan (*library research*), terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang *Murabahah*, Akad *Murabahah* pada BMT Berkah Mandiri Sejahtera.
 3. Bahan hukum sekunder, adalah bahan pustaka yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer, yang terdiri dari: buku, tulisan-tulisan ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta bahan lainnya.

⁴ Hasil wawancara dengan beberapa nasabah BMT Berkah Mandiri Sejahtera pada tanggal 28 Juli 2021

4. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk pada hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, serta bahan hukum lainnya yang dapat menjadi penunjang dalam penelitian ini.

Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis dengan penguraian deskriptif analisis, artinya menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.⁵

Kerangka Teori

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan teori Negara Hukum. Istilah Negara Hukum sering diterjemahkan *rechstaats* atau *rule of law*.⁶

Menurut Stahl konsep negara hukum biasa dikenal dengan istilah "*rechtsstaat*". Julius Stahl menyatakan bahwa *rechtsstaat* adalah suatu negara hukum yang didasarkan pada unsur-unsur:⁷

1. Adanya penghormatan dan perlindungan terhadap HAM;
2. Adanya konsep trias politica, yaitu pembagian kekuasaan (*distribution of power*) atau pemisahan kekuasaan (*separation of power*);
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*); dan
4. Adanya peradilan administrasi negara dalam perselisihan.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hlm. 35.

⁶ Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Papas Sinar Sinanti, Depok Timur, 2013, Hlm. 21.

⁷ Piatur Pangaribuan dan Arie Purnomosidi, *Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI*, Cetakan Pertama, Cakrawala Media, Surakarta, 2012, Hlm. 97.

Endeh Suhartini mengemukakan bahwa,

"As mentioned in Article 1 Section 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia: "Indonesia is a country that based on the rule of law". This article clearly states that Indonesia is a state law ("*machstaat*") in which the whole actions and deeds of its people and government must comply the law. Then also it is because Indonesia is not a state of power which belong to a certain person because of his unlimited power. However, a mandated power must be held according to according to according to the law and should not use inappropriately."⁸

Menurut Ujang Bahar, Indonesia adalah negara kekuasaan yang berdasarkan atas hukum. Ketentuan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik dapat dimaknai dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara dalam segala aspek haruslah berdasarkan hukum.⁹

Untuk mencapai kepastian hukum, rakyat harus mentaati semua produk hukum, baik itu berupa undang-undang, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Salah satunya yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat dalam melaksanakan usaha yang produktif, dan

⁸ Endeh Suhartini, *Legal Perfective of Medical Care System For Prisoner and Detainees, International, Journal Of Civil Engineering and Technology*, Vol.8 No.9, 2017, Page. 406-412.

⁹ Ujang Bahar, *Peran Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017, Hlm. 2.

berguna untuk melakukan pengembangan usaha simpan pinjam dalam pembiayaan syariah yang profesional dan mempunyai daya saing yang tinggi.

Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Perlindungan hukum ini diperlukan bagi nasabah untuk memberikan rasa aman kepada nasabah yang ingin dan sudah bergabung dengan BMT. Perlindungan hukum terhadap nasabah BMT sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, agar para nasabah BMT mempunyai kepastian hukum yang jelas dan tidak diombang-ombingkan dengan permasalahan yang berhubungan dengan sistem operasional BMT.

Applied Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum. Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatnya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun, dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Teori yang mengkaji dan

menganalisis tentang hal tersebut yaitu teori efektivitas hukum.¹¹

Clarence J. Dias mengemukakan lima syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem hukum. Kelima syarat itu adalah:¹²

1. Mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat, bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

B. Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Modal Usaha di BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua

Sebagaimana pendapat Julius Stahl yang mengatakan bahwa salah satu unsur-unsur negara hukum ialah pemerintahan didasarkan pada peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*). Mengacu pada teori negara hukum yang dikemukakan oleh Stahl tersebut, bahwa Indonesia sebagai negara hukum meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai perangkat hukum tertulis untuk mengatur setiap sendi

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 60

¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cetakan III*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 301.

¹² Sukarno abauraera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik, Cetakan II*, Prenada Media, Jakarta, 2014, Hlm. 239.

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹³

Sebagai negara hukum, implementasi akad *murabahah* pada BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor selain didasarkan pada prinsip syariah juga harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, untuk itu pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang akad *murabahah* dalam bentuk peraturan menteri.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan dalam pembiayaan akad *murabahah*, penulis menggunakan teori efektivitas hukum. Menurut Clearence J. Dias salah satu syarat efektifnya suatu hukum adalah efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai.¹⁴

Adapun sebagai tolak ukur prinsip syariah dapat dilihat melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 4 Tahun 2000 tentang *Murabahah*. Karena selain Al-Qur'an dan Hadits, Fatwa DSN-MUI memiliki peranan sebagai landasan atau pedoman prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah.

Sedangkan untuk peraturan perundangan-undangan yang dapat dijadikan acuan sebagai penerapan akad *murabahah* di BMT adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang *Murabahah*

Jika kita lihat dari ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000, praktik pembiayaan akad *murabahah* di BMT Berkah Mandiri Sejahtera secara umum sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI tersebut. Namun ada beberapa ketentuan yang belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang *Murabahah*, yaitu:

1) Jika melihat pengertian dasar *murabahah* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000, menyebutkan:

“Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga barang yang lebih sebagai laba.”

Maka akad *murabahah* yang diaplikasikan di BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor dalam pembiayaan modal usaha belum sesuai dengan pengertian dasar *murabahah* yang ada dalam Fatwa DSN-MUI tersebut. Karena hubungan yang terjadi diantara BMT Berkah Mandiri Sejahtera dengan nasabah pembiayaan modal usaha adalah sebagai pemilik dana dan pengguna dana, bukan hubungan sebagai penjual dan pembeli. Hal ini berbeda dengan kenyataan yang seharusnya bahwa *murabahah* itu merupakan akad jual beli, bukan akad pinjam uang.

Tetapi apabila kedua belah pihak sepakat bahwa penggunaan akad *murabahah* diberikan dalam bentuk modal usaha maka tidak masalah asalkan dengan maksud pembelian barang diwakilkan kepada nasabah.

2) Dalam Ketentuan Umum No. 9 Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000, menyebutkan:

”Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah*

¹³ Piatur Pangaribuan dan Arie Purnomosidi, *Op.Cit.*

¹⁴ Sukarno abauraera. Muhadar. dan Maskun. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik. Cetakan II.* Prenada Media. Jakarta. 2014.

harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.”

Akad *murabahah* dengan penerapan akad *wakalah* dibenarkan secara syariah. Namun keduanya harus terpisah agar jelas kedudukan masing-masing para pihak. Ketika terjadinya akad *wakalah*, pihak BMT berkedudukan sebagai pemberi kuasa dan pihak nasabah berkedudukan sebagai penerima kuasa. Sedangkan ketika terjadinya akad *murabahah*, pihak BMT berkedudukan sebagai penjual dan pihak nasabah berkedudukan sebagai pembeli. Maka akad *murabahah* harus dilakukan setelah akad *wakalah* selesai. Selesaiannya akad *wakalah* ditandai dengan penyampaian bukti pembelian kepada pihak BMT, sehingga barang yang dibeli dengan cara diwakilkan kepada nasabah tersebut secara prinsip sudah dalam kekuasaan pihak BMT dan berarti pihak BMT sudah boleh menjual kembali barang tersebut kepada nasabah. Hal ini akan menghindarkan terjadinya *gharar* dalam akad *murabahah* karena obyek/barang nya sudah dalam penguasaan pihak BMT pada saat akad *murabahah* diberlakukan.

Sedangkan di BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor,¹⁵ pelaksanaan akad *murabahah* dengan akad *wakalah* dilakukan secara bersamaan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya *gharar* sebab belum jelas kedudukan masing-masing pihak dan status kepemilikan barang.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

Demi menjamin kepastian hukum bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat dalam melakukan kegiatan pengembangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, pemerintah membentuk sebuah peraturan yang mengatur tentang berbagai macam akad pembiayaan di lembaga keuangan syariah, salah satunya akad *murabahah* dalam bentuk peraturan menteri. Tidak hanya mengatur akad pembiayaan di lembaga keuangan syariah, peraturan menteri ini juga mengatur mengenai kelembagaan, kepengurusan, pengelolaan, pengawasan dan lain sebagainya. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Menurut Pasal 1 ayat (48) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017, menyebutkan:

”*Murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarkan dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati”

Jika melihat praktik pembiayaan akad *murabahah* di BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor, berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah BMT yang sedang atau pernah melakukan pembiayaan dengan akad *murabahah*, penentuan keuntungan dilakukan hanya kesepakatan dari pihak BMT saja. Meskipun ada negosiasi namun tetap keputusan terakhir ditentukan oleh pihak BMT. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian *murabahah* dalam Peraturan Menteri Koperasi dan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Asep selaku ketua pengurus BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor pada tanggal 17 Juli 2021

Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa “....pembeli membayarkan dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.”

Setiap kegiatan jual-beli haruslah dilakukan dan diputuskan atas dasar kesepakatan bersama. Jangan sampai ada pihak yang merasa keberatan atau terpaksa menyetujui karena alasan kebutuhan yang mendesak.

Tetapi di luar itu, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor¹⁶, para nasabah merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan modal usaha dengan akad *murabahah* dan mempunyai keunggulan kecepatan pencairan dana. Sehingga para nasabah dapat mengembangkan usaha dengan pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor.

Untuk melihat dan mengetahui sejauh mana efektivitas hukum penerapan Fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan dalam implementasi akad *murabahah* pembiayaan modal usaha di BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor, penulis menggunakan teori efektivitas hukum. Berdasarkan teori efektivitas hukum, analisis diatas menunjukkan bahwa penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang *Murabahah* dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi di BMT Berkah Mandiri Sejahtera masih belum sepenuhnya efektif.

C. Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Akad *Murabahah* di BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak BMT maupun pihak nasabah mengenai hambatan-hambatan dalam implementasi akad *murabahah* di BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor. Beberapa hambatan dalam implementasi akad *murabahah* untuk pembiayaan modal usaha di BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor yaitu:¹⁷

1. Sulit melaksanakan akad *murabahah* yang sesuai prosedur dan taat syariah dalam bentuk modal usaha karena rumitnya membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah;
2. Sulit melaksanakan akad *murabahah* karena nasabah banyak yang belum mengerti mengenai akad *murabahah* dan banyak nasabah yang menyamakan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional;
3. Dalam permohonan pembiayaan modal usaha dengan akad *murabahah*, nasabah selalu ingin cepat dalam pencairan dana;
4. Nasabah selalu berpikir bahwa pembiayaan akad *murabahah* merupakan pinjam uang bukan jual-beli;
5. Jaminan yang diserahkan oleh nasabah berupa kendaraan bermotor ataupun mobil sering kendaraan tersebut pajaknya mati.

Sedangkan yang menjadi hambatan dalam pembiayaan modal usaha dengan akad *murabahah* bagi nasabah, yaitu:¹⁸

¹⁶ Hasil wawancara dengan nasabah BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor pada tanggal 28 Juli 2021

¹⁷ Hasil wawancara dengan bapak Asep selaku ketua pengurus di BMT Berkah Mandiri Sejahtera pada tanggal 17 Juli 2021

¹⁸ Hasil wawancara dengan nasabah BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor pada tanggal 28 Juli 2021

1. Nasabah merasa kurang memahami tentang akad *murabahah*, karena pihak BMT kurang dalam menjelaskan akad *murabahah*;
2. Margin dalam pembiayaan modal usaha dengan akad *murabahah* ini, ditentukan oleh pihak BMT bukan atas dasar kesepakatan bersama. Hal ini menyebabkan keberatan terhadap nasabah, tetapi disisi lain karena membutuhkan pembiayaan maka nasabah menyetujui margin yang ditentukan oleh pihak BMT.
3. Usaha yang dijalankan nasabah tidak berjalan lancar setiap harinya apalagi di masa pandemi sekarang ini. Sehingga hal ini dapat menyebabkan nasabah terlambat membayar angsuran pembiayaannya kepada pihak BMT.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi akad *murabahah* dalam pembiayaan modal usaha di BMT Berkah Mandiri Sejahtera Cisarua Bogor masih belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 4

Tahun 2000 tentang *Murabahah* dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Karena dalam pelaksanaan pembiayaan akad *murabahah* dan akad *wakalah* dilakukan secara bersamaan.

2. Hambatan dalam implementasi akad *murabahah* di BMT Berkah Mandiri Sejahtera berasal dari kurangnya pemahaman mengenai akad *murabahah* itu sendiri. Pihak BMT merasa sulit melaksanakan akad *murabahah* sesuai ketentuan karena banyak nasabah yang belum sepenuhnya mengerti mengenai akad *murabahah* meskipun sudah dijelaskan oleh pihak BMT, sehingga nasabah selalu berpikir bahwa pembiayaan akad *murabahah* merupakan pinjam uang bukan jual-beli. Sedangkan dari pihak nasabah merasa kurangnya penjelasan dari pihak BMT mengenai akad *murabahah*. Selain itu juga, nasabah merasa sedikit keberatan dalam penetapan margin yang ditentukan oleh pihak BMT saja bukan atas dasar kesepakatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Jeni Susyanti. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Empat Dua. Malang. 2016.
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, Yogyakarta, 2012.
- Martin Roestamy et all. *Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*. Bogor. 2020.
- Novita Dewi Masyitoh, *Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, Jurnal Economica, Vol.V Edisi 2, 2014.
- Piatur Pangaribuan dan Arie Purnomosidi. *Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI*. Cetakan Pertama. Cakrawala Media. Surakarta. 2012.
- Rachmat Trijono. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Papas Sinar Sinanti. Depok Timur. 2013.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1988.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Cetakan III*. Rajawali Pers. Jakarta. 2014.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000.
- Sukarno abauraera. Muhadar. dan Maskun. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik. Cetakan II*. Prenada Media. Jakarta. 2014.
- Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta, 2006.

Peraturan Perundang-undangan:

- Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang *Murabahah*.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Artikel Ilmiah:

- Ani Yumarni, Endeh Suhartini, dan Mulyadi. *Legal Institutional Nazhir And The Concept Of Masalah In Indonesian Waqf Regulation. Journal of Islamic, Social, Economis, and Development (JISED)*. Vol. 4, Issues:23. September 2019.
- Endeh Suhartini. *Legal Perfective of Medical Care System For Prisoner and Detainees International. Journal Of Civil Engineering and Technology*. Vol.8 No.9. 2017.
- Endeh Suhartini. *Legal Political Perspektive Wage System to Realize Social Justice. Journal of Morality and Legal Culture (IMLC)*. Vol. 1. No. 2. 2020.
- Novita Dewi Masyitoh. *Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*. Jurnal Economica. Vol.V Edisi 2. 2014.
- Ujang Bahar. *Peran Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. Vol. 3, No. 1. Maret 2017.